



**P U T U S A N**

**Nomor 421/PID/2018/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDY RUSLI**  
Tempat lahir : PK Brandan  
Umur/Tgl. Lahir : 55 Tahun / 20 Juni 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kav. Polri Blok B-II/621 Rt.002/Rw.010  
Kel.Jelambar, Kec.Grogol Jakarta Barat  
  
A g a m a : Budha  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa Edy Rusli ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
3. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 4 Desember 2018 Nomor : 3294/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: KMS HERMAN, SH., MH., M.Si., H.D. ANDRY AFFENDY, SH., MH., PAHALA SAGALA, SH., TOMMY IRAWAN, SH., CINDY EKA FEBRIANA HERMAN, SH., Advokat dan Pembela

*Hal. 1 dari 10 hal Putusan No 421/Pid/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum KMS. HERMAN – PAHALA sagala & Partners (KHPS&P), beralamat di Ruko Union Square Paramount No. C18, Jl. Gading Raya Serpong, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Nopember 2018;

## Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Reg.Perk.No : PDM-263/JKTPST/07/2018, tertanggal 13 Juli 2018 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

### DAKWAAN

#### KESATU :

Bahwa ia terdakwa **EDY RUSLI**, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 10.00 Wib, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor PT.Radiance Jl.KH.Hasyim Ashari No.50 Kel.Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat, atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan sengaja secara melawan hukum menguasai benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 1995 terdakwa diterima selaku karyawan Radiance JL KH Hasyim Ashari No.50-50A, Kel. Petojo Utara, Kec.Gambir, Jakarta Pusat dan terdakwa dipercaya untuk bekerja di PT.Lingga Karisma Jaya Jl.Padat Karya No.45 A Curug Tangerang -Banten yang merupakan milik saksi SOENARIO HARJANTO.
- Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa datang di Kantor PT.Radiance Jl.KH.Hasyim Ashari No.50 Kel.Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat dan terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova, warna abu-abu, Tahun 2014, No. Pol. : B-1770-PRD, Nomor rangka: MHFXW4268E2285884, Nomor mesin: 1TR7734344 atas nama PT Radiance JL KH Hasyim Ashari No.50-50A, Kel. Petojo Utara, Kec.Gambir, Jakarta Pusat dengan disaksikan oleh saksi JOHANES BOY SUMADIREDA untuk dipergunakan terdakwa

Hal. 2 dari 10 hal Putusan No 421/Pid/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kendaraan operasional. Bahwa perusahaan yang dikelola terdakwa tidak berjalan lancar sehingga PT. Lingga Karisma tutup dan terdakwa sudah tidak bekerja di PT. Lingga Karisma, sedangkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova, warna abu-abu, Tahun 2014, No. Pol. : B-1770-PRD, Nomor rangka: MHFXW4268E2285884, Nomor mesin: 1TR7734344 atas nama PT Radiance milik saksi SOENARIO HARJANTO tidak dikembalikan terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 pihak PT.Radiance meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova, warna abu-abu, Tahun 2014, No. Pol. : B-1770-PRD, Nomor rangka: MHFXW4268E2285884, Nomor mesin: 1TR7734344 atas nama PT Radiance kepada perusahaan PT.Radiance, namun terdakwa tetap tidak menyerahkan mobil tersebut. Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2017 saksi ERWINSYAH LUBIS (karyawan PT.Radiance) kembali menemui terdakwa di rumahnya Kav. Polri Blok B-II/621 Rt.002/Rw.010 Kel.Jelambar, Kec.Grogol Jakarta Barat dan terdakwa tetap tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova, warna abu-abu, Tahun 2014, No. Pol. : B-1770-PRD, Nomor rangka: MHFXW4268E2285884, Nomor mesin: 1TR7734344 atas nama PT Radiance kepada perusahaan PT.Radiance.
- Akibat perbuatan terdakwa, pihak PT.Radiance atau saksi SOENARIO HARJANTO menderita kerugian berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova, warna abu-abu, Tahun 2014, No. Pol. : B-1770-PRD, Nomor rangka: MHFXW4268E2285884, Nomor mesin: 1TR7734344 atas nama PT Radiance yang ditaksir dengan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

**Pasal 374 KUHP;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **EDY RUSLI**, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 10.00 Wib, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor PT.Radiance Jl.KH.Hasyim Ashari No.50 Kel.Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat, atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah*

*Hal. 3 dari 10 hal Putusan No 421/Pid/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa datang di Kantor PT.Radiance Jl.KH.Hasyim Ashari No.50 Kel.Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat terdakwa dipepercayakan untuk mengurus salah satu perusahaan milik saksi SOENARIO HARJANTO yaitu PT. Lingga Karisma di Jl.Padat Karya No.45 A Curug Tangerang dan terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova, warna abu-abu, Tahun 2014, No. Pol. : B-1770-PRD, Nomor rangka: MHFXW4268E2285884, Nomor mesin: 1TR7734344 atas nama PT Radiance JL KH Hasyim Ashari No.50-50A, Kel. Petojo Utara, Kec.Gambir, Jakarta Pusat dengan disaksikan oleh saksi JOHANES BOY SUMADIREDA untuk dipergunakan terdakwa sebagai kendaraan operasional. Bahwa perusahaan yang dikelola terdakwa tidak berjalan lancar sehingga PT. Lingga Karisma tutup dan terdakwa sudah tidak bekerja di PT. Lingga Karisma, sedangkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova, warna abu-abu, Tahun 2014, No. Pol. : B-1770-PRD, Nomor rangka: MHFXW4268E2285884, Nomor mesin: 1TR7734344 atas nama PT Radiance milik saksi SOENARIO HARJANTO tidak dikembalikan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 pihak PT.Radiance meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova, warna abu-abu, Tahun 2014, No. Pol. : B-1770-PRD, Nomor rangka: MHFXW4268E2285884, Nomor mesin: 1TR7734344 atas nama PT Radiance kepada perusahaan PT.Radiance, namun terdakwa tetap tidak menyerahkan mobil tersebut. Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2017 saksi ERWINSYAH LUBIS (karyawan PT.Radiance) kembali menemui terdakwa di rumahnya Kav. Polri Blok B-II/621 Rt.002/Rw.010 Kel.Jelambar, Kec.Grogol Jakarta Barat dan terdakwa tetap tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova, warna abu-abu, Tahun 2014, No. Pol. : B-1770-PRD, Nomor rangka: MHFXW4268E2285884, Nomor mesin: 1TR7734344 atas nama PT Radiance kepada perusahaan PT.Radiance.
- Akibat perbuatan terdakwa, pihak PT.Radiance atau saksi SOENARIO HARJANTO menderita kerugian berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota

Hal. 4 dari 10 hal Putusan No 421/Pid/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang Innova, warna abu-abu, Tahun 2014, No. Pol. : B-1770-PRD, Nomor rangka: MHFXW4268E2285884, Nomor mesin: 1TR7734344 atas nama PT Radiance yang ditaksir dengan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

### Pasal 372 KUHP;

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No.Reg.Perk: PDM-263/JKTPST/07/2018, tanggal 30 Oktober 2018 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EDY RUSLI** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDY RUSLI** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova, warna abu-abu, tahun 2014, No. Pol: B-1770-PRD, nomor rangka: MHFXW4268E228884, nomor mesin: 1TR7734344, a.n. : PT. Radiance JL KH Hasyim Ashani No.50-50A, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, benikut STNK dan kunci kontak, dan BPKB, **Dikembalikan kepada saksi SOENARIO HARJANTO;**
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1028/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst** tanggal **13 Nopember 2018** yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDY RUSLI** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDY RUSLI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 5 dari 10 hal Putusan No 421/Pid/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova warna abu-abu tahun 2014 No. Pol B-1770-PRD, nomor rangka MHFXW4268E228884, nomor mesin 1TR7734344, a.n. PT. Radiance Jl. KH Hasyim Ashani No.50-50A, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, berikut STNK dan kunci kontak serta BPKB, **Dikembalikan kepada saksi SOENARIO HARJANTO**;
6. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 92/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 Nopember 2018 yang dibuat oleh ROMA SIALLAGAN, S.H.,M.H., Plh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1028/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst** tanggal **13 Nopember 2018** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 92/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 Nopember 2018 yang dibuat oleh ROMA SIALLAGAN, S.H.,M.H., Plh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1028/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst** tanggal **13 Nopember 2018** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 29 Nopember 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Nopember 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 Nopember 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Nopember 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding pada September 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 September 2018 ;

*Hal. 6 dari 10 hal Putusan No 421/Pid/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 29 Nopember 2018 Nomor W10.U1/18559/HK.01.XI.2018.03 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 29 Nopember 2018 Nomor W10.U1/18560/HK.01.XI.2018.03 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa putusan perkara **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1028/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst** telah diputus tanggal **13 Nopember 2018** dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Nopember 2018 dan tanggal 19 Nopember 2018, serta permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat – syarat sebagaimana menurut Undang–undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Perkara Terdakwa EDY RUSLI adalah murni perkara perselisihan Hubungan Industrial dan bukan perkara Pidana;
- Perkara ini adalah murni perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang termasuk dalam lingkup Hukum Perdata dan bukan Pidana, sementara Dakwaan Kesatu yang menurut Majelis Hakim tingkat pertama telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang menerima permohonan banding dari Terdakwa dan membatalkan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1028/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst** tanggal **13 Nopember 2018** serta membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding

*Hal. 7 dari 10 hal Putusan No 421/Pid/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, akan tetapi setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari seluruh isi memori banding dan kontra memori banding tersebut ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1028/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst** tanggal **13 Nopember 2018**, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, serta berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu sehingga putusan tersebut dapat disetujui dan pertimbangan hukumnya diambil alih sepenuhnya serta dijadikan pula sebagai dasar dan alasan Majelis Hakim tingkat banding untuk mengadili perkara ini dan telah menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1028/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst** tanggal **13 Nopember 2018**, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani penahanan di rumah tahanan negara, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan

*Hal. 8 dari 10 hal Putusan No 421/Pid/2018/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pidana yang dijatuhkan dan sebelum putusan perkara ini berkekuatan tetap Terdakwa tetap diperintahkan ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1028/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst** tanggal **13 Nopember 2018** yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **15 Januari 2019** oleh Kami : **JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 21 Desember 2018 Nomor 421/Pid/2018/ PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada **Jum'at** tanggal **18 Januari 2019**, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hal. 9 dari 10 hal Putusan No 421/Pid/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.,

JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.,

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SUMIR, S.H.,M.H.,

Hal. 10 dari 10 hal Putusan No 421/Pid/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)